

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022 DAN HUKUM ISLAM**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2024 PENGADILAN NEGERI  
TANGERANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Heshma Amira Yasmin**

**NIM: 05020322042**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heshma Amira Yasmin  
NIM : 05020322042  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor  
27 Tahun 2022 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor  
77/Pid.Sus/2024 Pengadilan Negeri Tangerang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 07 April 2026

Yang menyatakan,



10000  
MEPERA  
TEMPER  
22533AJX208025818

**Heshma Amira Yasmin**  
NIM. 05020322042

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ~~Heshma~~ Amira Yasmin


NIM : 05020322042

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27  
Tahun 2022 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor  
77/Pid.Sus/2024 Pengadilan Negeri Tangerang)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang  
~~munaqasah~~ skripsi.

Surabaya, 07 April 2026

Pembimbing,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si.  
NIP. 197911052007011019

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Heshma Amira Yasmin

NIM : 05020322042

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024 Pengadilan Negeri Tangerang)**

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, M.Si.

NIP.197911052607011019

Penguji II

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

Penguji III

Dr. Hj. Imroatul Azizah, M.Ag.

NIP. 197308112005012003

Penguji IV

Fitriana Nur Annisa, S.H.M.Kn.

NIP.199901012025052004

Surabaya, 23 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Mekan,



M. H. M. Hasan Ubaidillah, M.Si.

NIP. 1959040419880310

## PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uisu.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Heshma Amira Yamin  
NIM : 05020322042  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : Heshmayamin@gmail.com

Data pengembangan ilmu pengetahuan, saya setuju untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain yang berjudul :

Perubahan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 77/pid/vis/2024

Pengadilan Negeri Tangerang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau pemilik yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Kamis, 11 Juni 2026.  
Penulis

( Heshma Amira Yamin )

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN.Tng belum optimal karena korban tidak teridentifikasi secara jelas. Kondisi ini mengakibatkan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak dapat dijalankan, khususnya hak untuk mengajukan pengaduan dan memperoleh pemulihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih menghadapi keterbatasan, terutama karena bergantung pada keberadaan korban sebagai subjek hukum yang aktif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta tinjauannya dalam perspektif hukum Islam, khususnya ketika korban tidak teridentifikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta dalam putusan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke dalam penerapannya pada kasus konkret yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara normatif telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban, baik melalui upaya preventif maupun represif. Namun, dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN.Tng, korban tidak teridentifikasi sehingga hak-hak tersebut tidak dapat direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat individual dan berbasis pengaduan menjadi tidak efektif ketika subjek korban tidak diketahui. Akibatnya, meskipun pelaku dijatuhi pidana, aspek pemulihan korban tidak terpenuhi. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini tetap dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip menjaga harta (*hifz al-māl*)

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi belum optimal, bukan karena ketiadaan norma, melainkan karena korban tidak teridentifikasi sehingga tidak dapat mengeksekusi hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan yang tidak hanya bergantung pada keberadaan korban secara individual, tetapi juga mampu menjangkau korban yang tidak teridentifikasi melalui pendekatan yang lebih kolektif dan proaktif, serta optimalisasi peran negara dan lembaga pengawas guna menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT KETERANGAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori .....	14
2. Perlindungan Hukum .....	15
3. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah (Hifz al-Māl)</i> .....	18
4. Konsep <i>Māl Ma'nawī</i> dalam Hukum Islam .....	18
H. Definisi Operasional.....	19
I. Metode Penelitian.....	20
2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	22
<b>BAB II KONSEP PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Pidana .....	24
1. Pengertian Pidana .....	24
2. Tujuan Pidana .....	28

3. Bentuk Pemidanaan .....	32
B. Konsep Perlindungan Hukum .....	34
C. <i>Maqāṣid Syariah</i> .....	39
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 77/PID.SUS/2024/PN TANGERANG .....</b>	<b>45</b>
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tangerang .....	45
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA 55 PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 77/Pid.Sus/2024/PN TANGERANG) .....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tangerang .....	55
1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tangerang Ditinjau dari Teori Pemidanaan .....	55
2. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tangerang .....	61
B. Analisis Perlindungan Korban dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tangerang .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Sharia*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, abad ke-14 M.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Revisi. PT Rineka Cipta, 2008.
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, 1993.
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- J.E. Sahetapy. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Universitas Airlangga Press, 1987.
- Mahrus Ali. *Viktimologi*. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Marlina. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Mudzakkir. *Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*.
- Noor Rohma. *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*. Yogyakarta: K-MEDIA, 2024.
- Oni Sahroni. *Fikih Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi ke-1. PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Revisi, 2010.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Pemasyarakatan*. Revisi. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Edisi ke-1, 1981.

Rahmi, T. Miftahul Heldra Sandiza, dan Maisyarah. *Maqashid Shariah Dalam Pelindungan Data Pribadi: Integrasi Prinsip Islam Dalam Era Digital*. Depok: Rajawali Press, 2024.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Supami, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. 2nd ed. Vienna/New York: United Nations, 2020.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

## II. JURNAL ILMIAH

Alay Idrus, Muammar. “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia).” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (April 2017): 30. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.342>.

Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, dan Kuswan Hadji. “Implementasi Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (Juni 2024): 233–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.

Aryatie, Indira Retno, Farah Diba, dan Karina Ardelia Irnanda. “Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga.” *Notaire* 5, no. 1 (Februari 2022): 103. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33658>.

Astoto, Sri Suhartati. “Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (Oktober 2001): 212–24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art15>.

Hajairin, Ilham, Aman Ma'arij, dan Gufran Sanusi. “Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (Juni 2024): 222–35. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.265>.

- Herman dan Edeth Fuari Anatasya. “Perlindungan Konsumen Online dalam Perspektif *Maqāshid al-Sharī‘ah*: Studi Sosio-Legal di Indonesia.” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2025): 50–60. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1552>.
- Huda, Muhammad Hasbulloh. “Relevansi Essensial Hak Manusia dan *al-Maqāshid al-Syarī‘ah*.” *MAQASHID* 1, no. 1 (November 2017): 38–53. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i1.124>.
- Iqbal, Muhammad. “The Functions and Objectives of Islamic Law and Their Correlation with Community Development.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (Desember 2023): 175–89. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i2.39370>.
- Kurniawati, Husni, dan Yunanto. “Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 2022): 102–14. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. “Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 2021): 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Muhaki dan Husein Aziz. “*Maqashid al-Syarī‘ah* sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer.” *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (Desember 2024): 125–52. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>.
- Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghozali, dan Maharani Pradnya Paramita. “Analisis Teori *Hifdz al-Maal* terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (September 2023): 327–35. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13200](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13200).
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (Juli 2023): 225–47. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Nur’aini Jamal. “Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Journal Equitable* 8, no. 2 (Juni 2023): 271–82. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4963>.
- Primanta, Asa Intan. “Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi.” *Jurist-Diction* 3, no. 4 (Juni 2020): 1431. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20214>.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, Agus Rizal, dan Ibnu Satrio. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (Oktober 2024): 266–78. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>.

Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqâshid al-Syarî'ah: Teori dan Implementasi." *Sahaja* 2, no. 1 (Mei 2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

Watkat, Fransiscus Xaverius, Muhammad Toha Ingratubun, dan Adelia Apriyanti. "Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (April 2024): 153–75. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.83>.

### III. SKRIPSI

Afiudin, Ummie Tsabita Ananda, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, dan Ayu Puspasari. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online*. 2022.

Apriani, Meni, dan Zainal Arifin Hoesein. *Akibat Hukum bagi Pelaku Perbuatan Melawan Hukum yang Tidak Melaksanakan Ganti Rugi dalam Kasus Tort dan Kecelakaan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Januari 2026.

Azis, Zikra Askalani, dan Nurliman Prasetyo. *Konsep Viktimisasi dalam Perspektif Viktimologi*. April 2025.

Bugivia Maharani Shevierra Danmadiyah Raden Viola Reininda Raynov Tumorang, Dian Rositawati Asfinawati. *Implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2026.

Ginting, Gemilang Perdana, Azhali Siregar, dan Rahul Ardian Fikri. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. 2025.

Harahap, Purnama Hidayah. *Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital: Implikasi Regulasi, Keamanan, dan Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam*. 2025.

- Rahmatiah. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*. 2020.
- Ilham Muhammad Ramadhani, Muhammad Said Ridho, Yusuf Afrenoldi Todi, Rifqi Hidayat, dan Mahipal. *Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Islam terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital*. April 2025.
- Josefina, Elen, Yuningsih Henny, dan Febriansyah Artha. “Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Pengiriman Undangan Palsu di Media Sosial.” *Universitas Sriwijaya*, 2025.
- Mamonto, Dewi Fortuna. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Juni 2024.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang, dan Emmy Febriani Thalib. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022*. 2022.
- Nahor, T. Banjar. *Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban*. 2025.
- Novilia, Vini, dan Hudi Yusuf. *Viktomologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. 2024.
- Pane, Defri Mora, Andi Maysarah, dan Dian Hardian Silalahi. *Kebijakan Formulasi Restorative Justice dalam KUHP Baru dan Implementasinya terhadap Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. 2022.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*.
- Rajni, Shinta. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi pada Registrasi Kartu SIM Prabayar*. 2025.
- Sabbaha, Ahmad Maulana. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon*. 2023.
- Sabrina, Nurul Mutia, Muhammad Kamal Hidjaz, dan Muhammad Azham Ilham. *Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. 2025.
- Sa'diyah, Nur Khalimatus. *Toward a Victim-Oriented Digital Justice Model: Legal Protection for Personal Data Misuse under the Personal Data Protection Law*. Juni 2024.

Saniamarani, Kadek Sandra Putri. *Kekosongan Norma Hukum dalam Pemenuhan Hak Korban Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*. 2024.

Satria, Tomi, dan Widya Sari. *Maqashid Syariah sebagai Paradigma Hukum Islam Kontemporer*. 2024.

Taufik, Muhammad, dan Fatimah Zahara. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)*. 2023.

Woy, Ferdinand Albertus, Firdja Baftim, dan Dientje Rumimpunu. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Buruh Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*. 2024.

Zen, Hasrul. *Kajian Istimbāth Maqāshid al-Syarī'ah dalam Bidang Ekonomi*. 2023

#### **IV. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi

#### **V. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tangerang



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A